



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR**

Kamarullah

STIA Bina Banua Banjarmasin

kamsalfarabi@gmail.com

Gerilyansyah Basrindu

STIA Bina Banua Banjarmasin

gerilyansyah@stiabinabanuabjm.ac.id

Muhammad Jamili

STIA Bina Banua Banjarmasin

Muhammad.jamili@stiabinabanuabjm.ac.id

Abstract: *This study aims to: 1) To find out the implementation of the Minister of Home Affairs regulation number 19 of 2016 on the management of local property in the Health Office of Banjar Regency, 2) To know the factors supporting the implementation of the Minister of Home Affairs regulation number 19 of 2016 on the management of local property on the Department Health of Banjar Regency, 3) To know the factors that hamper the implementation of the regulation of the Minister of Home Affairs number 19 of 2016 on the management of regional property at the Banjar District Health Office, 4) To find out alternative solutions that can be done to overcome the obstacles to the implementation of the Minister of Home Affairs regulation number 19 Year 2016 on the management of property owned by the District Health Office Banjar. The result of the research shows that: 1) The management of local property in the scope of Banjar District Health Office has been guided by the Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 on the Management of Regional Property only in the implementation there are stages that are still not in accordance with the regulation, namely : planning stages, 2) Supporting factors for the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 on Management of Regional Property at the Health Office of Banjar Regency, namely: a. The existence of a Decree of the Regent of Banjar on the assessment of the management of BMD in the SOPD of Kabupaten Banjar, and, b. The existence of Socialization of Regulation of Minister of Home Affairs Number 19 Year 2016 About Management of Regional Property. 3) Factors inhibiting the implementation of the regulation of the Minister of Home Affairs number 19 of 2016 on the management of regional property at the Health Office of Banjar Regency, namely: 1) The quality of human resources of the management of goods is still relatively low, 2) facilities and infrastructure are still lacking, 3) planning and budgeting within the Banjar District Health Office, 4) Alternative solutions that can be done to overcome the obstacles to the implementation of the Minister of Home Affairs regulation number 19 of 2016 on the management of regional property at the Health Office of Banjar Regency, namely: 1) Increased education, Knowledge of the Assistant to the Management of Goods on Local Ownership Management Regulation, 2) Improvement of Facilities and Infrastructure, 3) The improvement of coordination in planning and budgeting of expenditure..*

Keywords: *Governance, fixed assets, land, buildings.*

Abstraksi: Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2) Untuk mengetahui faktor pendukung implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 3) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi peraturan Menteri

Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 4) Untuk mengetahui alternatif solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pengelolaan barang milik daerah yang ada di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya saja dalam pelaksanaannya ada tahapan yang masih tidak sesuai dengan peraturan tersebut, yaitu : tahapan perencanaan, 2) Faktor pendukung implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : a. Adanya Surat Keputusan Bupati Banjar tentang penilaian pengelolaan BMD pada SOPD Kabupaten Banjar, dan, b. Adanya Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3) Faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : 1) Kualitas SDM pembantu pengurus barang masih tergolong rendah, 2) sarana dan prasarana masih kurang, 3) Minimnya koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran di internal Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 4) Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : 1) Peningkatan pendidikan, wawasan dan pengetahuan pembantu pengurus barang terhadap peraturan pengelolaan barang milik daerah, 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana, 3) Peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran belanja..

Kata Kunci: Tata kelola, aset tetap, tanah, bangunan.

PENDAHULUAN

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 untuk menggantikan Permendagri Nomor 17 tahun 2007. Pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah melakukan beberapa penyempurnaan atas peraturan sebelumnya. Dengan perubahan tersebut, diharapkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mampu mengakomodir dinamika pengelolaan BMN/D; meminimalisir multitafsir atas pengelolaan BMN/D mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan Pengguna dan Pengelola harmonisasi dengan peraturan terkait.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah adalah belum diterapkan secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah khususnya apabila terjadi pergantian atau reformasi peraturan lama dengan peraturan baru. Terkadang meskipun peraturan terbaru telah resmi diimplementasikan, namun ada saja instansi pemerintah atau SKPD yang masih menjalankan pengelolaan barang milik daerah dengan berdasarkan pada peraturan yang terdahulu. Adapun bentuk kurang sesuainya pengelolaan barang milik daerah dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah adalah pengadaan barang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, barang-barang rusak dan usang hanya dibiarkan begitu saja, belum lengkap administrasi aset daerah sehingga rawan hilang dan dicuri, barang-barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara diambil alih pihak lain, laporan administrasi barang milik daerah oleh SKPD sering terlambat, barang yang tidak dikembalikan ke SKPD oleh pejabat yang telah pensiun, rendahnya kinerja pengurus dan penyimpan barang milik daerah untuk menjaga dan merawat barang milik daerah ditambah lagi aparatur daerah yang kurang berkompetensi.

Permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini pernah dimuat dalam <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/03/08/penyimpangan-dalam-pengelolaan-barang-milik-daerah/> dengan topik “Penyimpangan Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah” sebagai berikut :

permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas laporan keuangan tersebut adalah pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya didukung oleh bukti kepemilikan dan pencatatan yang amburadul, padahal aset tersebut dalam penguasaan Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset yang tidak dilakukan dengan baik menimbulkan kerawanan hilangnya aset daerah. Bahkan terjadi silang sengketa antara Pemerintah Daerah dengan warga atau masyarakat yang mengklaim aset tersebut adalah miliknya. Modus lain yang sering terjadi adalah kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemodal/dunia usaha untuk pemanfaatan aset daerah. Dengan dalih kerja sama untuk mendapatkan keuntungan agar ada bagian pendapatan pemerintah daerah atas pemanfaatan dan pengelolaan aset tersebut, namun pada kenyataannya, aset Pemerintah Daerah yang dijadikan modal tergerus habis. Oleh karena jangka waktu kerjasama begitu panjang melewati batas kepemimpinan seorang gubernur/bupati atau walikota dan diperparah dengan kacaunya administrasi pencatatan aset, lambat laun aset daerah tersebut dikuasai oleh pihak ke tiga. Pemerintahan dengan beberapa periode berikutnya kehilangan jejak untuk menelusuri keberadaan aset daerah tersebut hingga aset tersebut berpindah tangan dari satu kepemilikan kepada pemilikan berikutnya.

Artikel diatas menggambarkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan barang milik daerah yang menuntut adanya keseriusan Pemerintah Daerah untuk menata pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasannya. Setidaknya tata kelola tersebut dapat meminimalkan berbagai penyimpangan yang ada, termasuk temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun anggaran.

Implementasinya pengelolaan Aset Daerah yang menuntut kesesuaian dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah menyisahkan persoalan di Daerah karena keterbatasannya Knowledge, Skill, Attitude Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di dalam memahami sistem pengelolaan dan pemanfaatan serta mekanisme penghapusan Aset Daerah itu sendiri.

Hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menemukan bahwa pengelolaan barang milik daerah masih belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 karena masih ada beberapa tahapan pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan berdasarkan pada peraturan yang terdahulu. Hal ini disebabkan implementasi peraturan tersebut dinilai kurang sosialisasi. Pegawai yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar hanya pernah mengikuti sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sekali saja dan itupun waktu pelaksanaan sosialisasinya terbilang sangat singkat karena hanya diselenggarakan selama 2 (dua) hari saja sehingga pegawai yang mengikuti sosialisasi belum sepenuhnya memahami aturan tersebut. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dapat dilihat dari RKBMD Pengadaan dan pemeliharaan yang seharusnya disusun sebagai dasar dalam membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, tetapi dalam pelaksanaannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar posisinya terbalik karena RKA telah terlebih dahulu disusun sehingga RKBMD hanya mengikuti saja dan

dibuat sebagai formalitas saja yang kemudian berdampak pada banyaknya penganggaran yang salah dalam pengklasifikasian kode rekening sehingga memperlambat dalam penyelesaian laporan keuangan tahunan. Adanya kesalahan dalam penganggaran juga disebabkan oleh adanya pegawai atau petugas yang kurang cermat dan kurang teliti dalam melakukan pencatatan barang milik daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Terkadang saat rekonsiliasi, petugas yang bersangkutan tidak benar-benar melakukan pembaharuan data, tetapi hanya melakukan pencatatan berdasarkan catatan terdahulu, sehingga mengakibatkan terdapat ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dengan yang ada di catatan. Bukti adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar adalah pejabat penatausahaan barang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, padahal pada pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pejabat penatausahaan barang harus ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan pada uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Banjar mengingat masih ditemukannya ketidak sesuaian antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan kenyataan yang ada sehubungan dengan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar”.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (Public Policy) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2014:132).

Kebijakan Publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Thomas R. Dye yang mengartikan public policy is whatever governments choose to or not to do (kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan) (Dye dalam Tangkilisan, 2013:1).

Pendapat yang senada dengan Dye adalah pendapat Edward III dan Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah :

What government say and do, or not todo. It is the goals or purpose of government programs. (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah)” (Edward III dan Sharkansky dalam Widodo, 2014:190).

Pendapat Edward III dan Sharkansky juga mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengutip pendapat Friedrich mengartikan kebijakan :

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich dalam Wahab, 2015:3).

Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu : penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, melakukan penulisan dan evaluasi. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Anderson dalam Widodo, 2014:190).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari

peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood mengemukakan pengertian kebijakan publik yaitu *A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals and the mean for achieving those goals* (Seperangkat intruksi dari para pembuat kebijakan untuk pelaksana kebijakan yang menguraikan dua gol yang berarti untuk mencapai tujuan tersebut) (Nakamura, 2015:31).

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik ini dipengaruhi oleh beberapa lingkungan yaitu lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi. Kartasasmita juga mengemukakan pengertian kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan :

apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah.

apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya.

apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut.

(Widodo, 2014:189).

Kebijakan bukan hanya mengenai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya sampai suatu kebijakan timbul. Kebijakan lahir untuk memecahkan masalah atau isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat

diketahui pengaruh dan dampaknya dari kebijakan tersebut. Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2015:56).

Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta, 2010 : 327). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Wahab, 2013 : 67).

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2013 : 65), menyatakan bahwa :

Proses implementasi adalah *“those action by public or private individuals groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Implementasi Kebijakan Publik

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Van Mater dan Van Horn menguraikan batasan implementasi sebagai :

“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievements of objectives set forth in prior policy decisions . This includes both one time effort to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions (Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang dimaksud dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini termasuk salah satu upaya waktu untuk mengubah keputusan menjadi syarat operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil diamanatkan oleh keputusan kebijakan)” (Van Mater dan Van Horn dalam Widodo, 2014:192).

Van Mater dan Van Horn menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk

mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Barang Milik Daerah

Menurut pandangan yang dianut di Perancis, Kepunyaan privat adalah barang-barang yang dimiliki oleh Negara/pemerintah seperti : tanah, rumah dinas pegawai, gedung-gedung, perusahaan Negara, dan sebagainya. Hukum yang mengatur privat domein berlaku sama seperti hukum yang mengatur kepunyaan perdata biasa warga masyarakat (*gewone burgerlijke eigendom*). Kepunyaan Publik, adalah barang-barang yang disediakan untuk dipakai oleh publik, misalnya jalan-jalan umum, lapangan-lapangan, jembatan-jembatan, pelabuhan, dan sebagainya. Kepunyaan publik adalah segala barang yang dengan langsung dipergunakan untuk penyelenggaraan kepentingan publik (*voor openbare dienst*). Kepunyaan publik tidak diatur dengan sistem hukum yang berlaku seperti dalam kepemilikan perdata biasa, tetapi oleh peraturan-peraturan hukum tersendiri/khusus (hukum mengenai domein publik) (Ridwan, 2015: 96)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.225/MK/V/4/1971 pasal 1 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 serta Nomor 470/KMK.01/1994, bahwa yang dimaksud dengan barang-barang milik Negara/ Kekayaan Negara adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh instansi pemerintah pusat yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah, dalam hal ini tidak termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan (yang dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang milik daerah adalah Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang daerah adalah aset daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perolehan lain yang sah yang terdiri dari :

Barang-barang yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan barang-barang yang diserahkan penggunaannya/pemakaiannya kepada Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah maupun pada Instansi/ Lembaga lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Barang-barang yang dimiliki/ dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Badan dan Yayasan yang berstatus kekayaan Daerah yang dipisahkan

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan

kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya (Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, 2013: 3).

Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang (Pasal 1 angka 29 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Pasal 1 angka 30 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan (Pasal 1 angka 31 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Aset atau kekayaan daerah Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain: barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pendekatannya lebih kepada metode kualitatif karena Penulis ingin mendalami bagaimana sebenarnya implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pengelolaan barang daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka pemerintah mengadakan sosialisasi kepada seluruh SKPD termasuk Dinas Kesehatan kabupaten Banjar mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut.

Sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah membahas beberapa penyempurnaan atas peraturan sebelumnya. Pokok-pokok penyempurnaan tersebut seperti :

- a. Penyempurnaan Siklus Pengelolaan BMN/D.
- b. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain.
- c. Penguatan dasar hukum pengaturan.
- d. Penyederhanaan birokrasi
- e. Pengembangan manajemen aset negara.
- f. Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi

Dengan perubahan tersebut, diharapkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mampu mengakomodir dinamika pengelolaan BMN/D; meminimalisir multitafsir atas pengelolaan BMN/D mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan Pengguna dan Pengelola harmonisasi dengan peraturan terkait.

Melalui sosialisasi tersebut diharapkan setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dapat melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

Faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1) Kualitas SDM pembantu pengurus barang masih rendah

Kualitas pembantu pengurus barang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dirasakan masih kurang. Hal ini dikarenakan saat ini pegawai yang bertugas dalam pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar tingkat pendidikannya tergolong masih rendah. Data yang diperoleh oleh peneliti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa saat ini jumlah petugas pengelola barang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar hanya ada 4 (empat) orang dengan tingkat pendidikan pada tingkat SMP dan SMA

2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Berdasarkan jumlah SDM Pembantu Pengurus Barang adalah sebanyak 4 orang. Sedangkan Sarana dan prasarana seperti PC Unit yang ada di ruangan pengurus barang hanya berjumlah 2 unit. Hal ini menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

3) Minimnya koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran di internal Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

Koordinasi yang dimaksud disini adalah koordinasi antara Sub Bagian Perencanaan dengan Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam hal penyusunan RKA Sub Bagian Perencanaan tidak melakukan

koordinasi dengan Sub Bagian keuangan dan Aset, sehingga perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun tanpa memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang melainkan hanya berdasarkan keinginan. Hal ini berdampak pada kesalahan dalam penganggaran, baik dalam hal kodifikasi penganggaran belanja yang keliru maupun jumlah hasil pengadaan barang yang berlebih.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

Berdasarkan pada uraian dalam poin terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat Faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : 1) Kualitas SDM pembantu pengurus barang masih rendah, 2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai, 3) Minimnya koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran di internal Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

Faktor penghambat tersebut harus segera mendapatkan alternatif solusi sehingga pada akhirnya implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan seharusnya.

Adapun alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016

tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu :

- 1) Peningkatan pendidikan, wawasan dan pengetahuan pembantu pengurus barang terhadap peraturan pengelolaan barang milik daerah

Rendahnya kualitas SDM yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dapat diatasi dengan melakukan peningkatan pendidikan, wawasan dan pengetahuan pembantu pengurus barang terhadap peraturan pengelolaan barang milik daerah,.

- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berperan penting dalam pengelolaan barang milik daerah termasuk pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Faktor penghambat yang muncul akibat kurangnya sarana dan prasarana dapat diatasi dengan penambahan jumlah PC unit sebanyak 2 buah yang digunakan untuk mengimplementasikan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016.

- 3) Peningkatan Koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran belanja

Koordinasi sangatlah penting dalam organisasi, karena di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan koordinasi timbul sewaktu -waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling bergantung diantara kegiatan - kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai.

Kurangnya koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

Adapun yang harus dilakukan untuk mengatasi kurangnya koordinasi adalah dengan mengadakan peningkatan koordinasi antara pegawai yang memiliki tugas dalam perencanaan dan penganggaran dengan pengelolaan barang milik daerah. Peningkatan koordinasi dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi atau pertemuan secara rutin antara pegawai yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Melalui rapat koordinasi atau pertemuan rutin ini akan dibahas perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan barang yang ada sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam perencanaan dan penganggaran belanja.

KESIMPULAN

- 1) Pengelolaan barang milik daerah yang ada di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya saja dalam pelaksanaannya ada tahapan yang masih tidak sesuai dengan peraturan tersebut, yaitu : tahapan perencanaan dan tahapan yang sudah sesuai terdiri dari pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- 2) Faktor pendukung implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : a. Adanya Surat Keputusan Bupati Banjar tentang penilaian pengelolaan BMD pada SOPD Kabupaten Banjar, dan, b. Adanya Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 3) Faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : a. Kualitas SDM pembantu pengurus barang masih tergolong rendah, b. sarana dan prasarana masih kurang, c. Minimnya koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran di internal Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
- 4) Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, yaitu : a. Peningkatan pendidikan, wawasan dan pengetahuan pembantu pengurus barang terhadap peraturan pengelolaan barang milik daerah, b. Peningkatan Sarana dan Prasarana, c. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran belanja.

Saran

- 1) Perlunya Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana pengelola Barang milik daerah dengan cara memberikan peningkatan

pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan barang milik daerah.

- 2) Perlunya menerapkan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan dan pemeliharaan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Beni Supriadi, 2015. Studi Deskriptif Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kinerja Pengurus Barang di Kabupaten Seluma.
- Budiarjo, Miriam. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Dunn, William N. 2014. Analisis Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: Hanindita.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2015. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Keban, T. Yeremias. 2015. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurnia Muliasari, 2016. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pada Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tesis.

- Mahmudi, 2014. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, 2014. Bunga Rampai Hukum Tata Negara.,
Alumni, Bandung.
- Nakamura, 2015. Politik dalam Implementasi Kebijakan. Andung: Alfabeta.
- Patton, Carl V. & Sawicki, David S. 2013. Metode Dasar Analisa Kebijakan
Publik. Erlangga: Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- Ridwan, Abdullah Sani. 2015. Hukum Tata Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ripley, Ronald B and Grace Franklin. 2015. Kebijakan Implementasi Birokrasi.
Jakarta: Erlangga.
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2013. Kebijakan Publik yang Membumi. Jakarta:
Erlangga.
- Thaib, Dahlan. 2013. Teori Hukum dan Konstitusi. Bandung: Raj Grafindo
Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang :
UMM Press.
- Widodo, Joko. 2014. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis
Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2015. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Media Pressindo.

